



**PENGUNAAN DANA JARIYAH MASJID
UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN DI MASJID
(Studi Kasus Masjid Darul Muttaqin Di Desa Pandanrejo)**

Wafiq Izzatur FakhriAnjula¹, Syamsu Madyan²,
Dulfikar Rodafi³Ahwal Syakhshiyyah Universitas
Islam Malang

¹ anjulawafiq@gmail.com, ² dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id

³ @madyan981@gmail.com

Abstract

The mosque is the center of Muslim activity both as a means and infrastructure of worship, social and even economic. Therefore good and wise mosque financial management is needed in the process of managing and utilizing it. Therefore good and wise mosque financial management in the process of managing and utilizing it. The mosque should be a source of benefit for the people, so that its personnel such as the imam of the mosque, the muezzin, who gives the sermon get the attention of the takmir of the mosque and there are efforts to make careful planning of da'wah activities at the mosque so that the mosque functions as a center for positive Islamic religious da'wah for the community. Procurement of activities at the mosque has indeed become a breakthrough for mosque administrators to prosper and revive the mosque. With the implementation of activities at the mosque, the administrators use the mosque's jariah funds. So it often raises questions about the law of mosque jariah funds which are intended for activities in the mosque.

Kata Kunci: *Penggunaan Dana Jariah Masjid, Kegiatan-kegiatan di Masjid*

A. Pendahuluan

Masjid merupakan pusat kegiatan umat islam baik sebagai sarana dan prasanadalam kegiatan peribadatan personal maupun sosial. Maka dari itu pengelolaan dana dan uang masjid.Maka pengelolaan dana masjid yang baik,tepat dan bijak dibutuhkan untuk memaksimalkan dalam rangka memakmurkan masjid itu sendiri.Beragam kegiatan personal seperti sholat,membaca Al-Qur'an,i'tikaf.Dan kegiatan sosial seperti zakat Zakat merupakan yaitu dimensi yang berupa kepatuhan makhluk pada Tuhan-Nyadan juga dimensi horizontal yang merupakan bukti kepedulian antar sesama manusia. (Khozainul Fauziah, 2019)

Masjid juga memiliki tata cara dan model dalam pengelolaan guna menjadikan masjid menjadi Makmur dan berjalan sesuai dengan *syariat* Islam. Didalam pengelolaannya masjid memiliki tiga acuan yang terdapat dalam keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 802 Tahun 2014 tentang standar pembinaan manajemen masjid dengan istilah lain yaitu *idarah*, *imarah* dan *riayah* yang diartikan sebagai kegiatan mengembangkan potensi masjid, memuliakan masjid, dan mengatur kerjasama dari beberapa orang untuk mengembangkan kegiatan agar semakin disegani oleh jama'ah dan berhasil membina kegiatan keagamaan secara positif. (Yani, 2009)

Satu diantaranya pelaksanaan kegiatan di masjid sebagai bentuk memakmurkan masjid. Bentuk Kegiatan masjid beragam yang bertujuan untuk membiasakan seseorang atau kelompok dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam praktiknya dapat terbagi atas tiga bagian yaitu harian, mingguan, dan tahunan.

Meskipun seringkali terjadi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di masjid mengambil dana jariah atau uang kotak amal masjid sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat mengenai hukumnya. Yaitu hukum menggunakan dana jariah masjid untuk berkegiatan di masjid. Karena memang ada dua pendapat dan pandangan yang berbeda mengenai hukum bolehnya menggunakan dana jariah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Baik dari kalangan para ulama' madzhab maupun tokoh-tokoh ulama setempat yang meandang adanya kehaeraman dan kebolehan menggunakan dana jariah masjid tersebut.

Maka peneliti memiliki alasan untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana penggunaan dana jariah masjid untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Darul Muttaqin. 2) Bagaimana hukum fiqih penggunaan dana jariah masjid untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan masjid. 3) Bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama seputar penggunaan dan pengelolaan dana jariah masjid. Tujuan dari penelitian ini 1) Memahami dan mengidentifikasi problem mengenai pengelolaan dana jariah masjid dalam kegiatan kegiatan di masjid. 2) Mengetahui pandangan pemahaman tokoh agama dan masyarakat setempat mengenai penggunaan dana jariah masjid. 3) Mengetahui dasar dan menyelaraskan antara pendapat para ahli agama dengan temuan di lapangan dengan penggunaan dana jariah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid.

B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kombinasi dari dua jenis penelitian, yang pertama yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur (*library research*) dan yang kedua penelitian lapangan menggunakan penelitian

lapangan (*field research*)

Pendekatan dan jenis penelitian ini pertama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau literatur. Metode kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. (Prastowo, 2016)

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. (Moh. Nazir, 2014)

Kemudian untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hasil dari kajian pustaka maka peneliti menggunakan metode kedua. Metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan digunakan dalam rangka untuk menemukan satu hal baru tentang satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks, komprehensif dan terperinci. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menjabarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan. (Albi Anggio, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Kemudian peneliti menggunakan penelitian ini secara deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tentang teori dan hasil-hasil penelitian variabel yang diteliti. (Sugiyono, 2014)

Tujuan peneliti menggunakan dua cara dalam penelitian ini karena untuk mengkaji literatur hukum *fiqih* dari peristiwa yang terjadi di lapangan untuk mencari landasan atau alasan serta pendapat para ahli dalam menentukan status hukum *fiqih* mengenai satu kejadian nyata yang terjadi. Pertama peneliti melakukan pengumpulan data mengenai hukum-hukum yang akan dikaji pada satu peristiwa yang ada di lapangan. Kemudian melakukan observasi secara berketurutan yang terjadi dalam lapangan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk menggali informasi dari kenyataan situasi lapangan setelah dilakukannya observasi. Kemudian melakukan dokumentasi peneliti lakukan karena untuk

menambah data-data berupa sejarah dan hal-hal yang melatar belakangi atas apa yang terjadi di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penulis akan membahas dari penelitian berdasarkan hasil studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yaitu Bagaimana penggunaan dana jariyah masjid untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Darul Muttaqin Bagaimana hukum fiqh penggunaan dana jariyah masjid untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan masjid. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama seputar penggunaan dan pengelolaan dana jariyah masjid,

Dana jariyah atau bisa dimaksud dengan kata lain amal jariyah. Amal jariyah adalah menurut KBBI adalah (agama Islam) perbuatan baik untuk kepentingan masyarakat (umum) yang dilakukan terus-menerus dan tanpa pamrih; perbuatan sosial. Amal jariyah berarti perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukannya, meskipun ia telah berada di alam akhirat. Pahala dari amal perbuatan tersebut terus mengalir kepadanya selama orang yang hidup mengikuti atau memanfaatkan hasil amal perbuatannya ketika di dunia. (Hj. Siti Nurlaeli, 2023)

Istilah amal atau dana jariyah sendiri juga pernah langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh."* (HR Muslim).

Banyak sekali ayat dan hadits yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang mau dan berkeinginan melakukan amal jariyah. Kemudian juga ada kemuliaan pula bagi orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah yaitu dengan memakmurkan masjid. Dalam Al-Qur'an ada perintah untuk memakmurkan masjid terdapat pada Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya: *"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Maka masjid menjadi pusat perhatian terpenting dalam ajaran agama ini sehingga hampir mayoritas masyarakat muslim selalu berusaha memakmurkan masjid melalui berbagai hal. Maka masjid juga menjadi tempat yang dijadikan sasaran masyarakat untuk menyalurkan kemampuan materi atau dana mereka dalam bentuk sedekah ke masjid atau amal jariyah. Dan dana jariyah tersebut menjadi dana milik masjid. Hal itu terjadi pada tempat penelitian yaitu yang terjadi di Masjid Darul Muttaqin Desa Pandanrejo Di Kota Batu. Sedangkan

didalam hukum Islam sendiri dana masjid memiliki dua perbedaan pendapat dalam penggunaannya dan penyalurannya. Ada Ulama yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.

Berdasarkan hasil studi pustaka maka ada dua pendapat ulama-ulama mengenai hukum penggunaan dana jariyah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Dana jariyah masjid sendiri dikategorikan harta wakaf atau harta yang diakadkan untuk digunakan sesuai dengan proses serah terimaya harta tersebut sedangkan dana jariyah menurut ulama madzhab adalah termasuk harta wakaf. Dari hal ituah kemudian ulama mendefinisikan mengenai status harta wakaf jika digunakan untuk keperluan yang maslahat.

Para ulama memiliki ragam pendapat dari masa kemasa. Para ulama belum tentu memiliki pendapat yang sama dalam menetapkan satu kajian atau istilah untuk menetapkan metode yang akan ditempuh. Perbedaan yang terjadi dalam hal penetapan istilah-istilah itu menimbulkan beberapa aliran dalam *ushul fiqih*. Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut diakibatkan oleh berbedanya pendapat dalam membangun *ushul fiqih*. Ada aliran yang mengkaji *ushul fiqih* secara teoritis tanpa terpengaruh dengan masalah-masalah *furu'* (masalah hukum cabang). (Wahyuddin, 2021)

Adapun para ulama ahli *fiqih* atau yang biasa disebut dengan ulama madzhab mengenai pendapat mereka tentang dana jariyah adalah sebagai berikut Diantaranya para ulama' Hanafiyah mengatakan bahwasanya Ulama Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta (yang statusnya masih) dalam kekuasaan pemiliknya yang disertai dengan memberikan manfaat sebagai sedekah. (Umar, 2003)

Lalu Ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya wakaf sebagai memberikan manfaat suatu barang selama wujudnya barang tersebut dan menetapkan barang tersebut pada kepemilikan orang yang memberikannya secara mengikat walaupun dengan perkiraan. ('Ulaisy, 1989)

Menurut ulama Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan harta asalnya (dari wakif dan diberikan manfaatnya) kepada golongan yang diperbolehkan (untuk menerima wakaf) dengan jelas. (Syarbany, 2013).

Sedangkan menurut ulama Hanbali yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta atas kepemilikan maukuf 'alaih yang bisa dimanfaatkan serta harta tersebut masih tetap ada dan tidak diperbolehkan untuk ditasarufkan (di alih gunakan untuk yang lain). (Buhuty, 2005).

Kemudian dilanjutkan pada masa setelah ulama madzhab atau ahli *fiqih* pendapat-pendapat ulama juga masih tetap dalam kondisi adanya perbedaan hukum. Antara yang tidak boleh dengan yang boleh. Alasan yang membolehkan pada umumnya dikarenakan memang harta atau dana jariyah masjid merupakan

sarana untuk memakmurkan masjid dengan menarik perhatian jama'ah menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman dan terjamin segala kebutuhan dan fasilitasnya,Disamping itu agar masjid bisa menjadi sarana prasaraana dakwah Islam.Sedangkan sebagaian para ulama yang melarang pada umumnya merupakan sikap kehati-hatian karena uang yang menjadi dana jariyah masjid merupakan bagian utuh dari masjid sehingga tidak boleh digunakan diluar konteks masjid meskipun itu dalam hal *syiar* Islam ataupun hal-hal yang mungkin bukan ditujukan untuk masjid namun kepada ke personalia perorangan. Adapun menurut sebagian besar ulama adalah dana jariyah atau uang kotak amal masjid bukan termasuk barang wakaf akan tetapi cuma sebagai milik/kas masjid, sebab tidak sah mewakafkan uang, karena ketika di belanjakan akan habis, padahal syarat sahnya wakaf yaitu harus tetapnya/utuhnya barang wakaf. (An'im, 2011).

Dalam tahap observasi peneliti menemukan temuan mengenai penggunaan dana jariyah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid.Di Masjid Darul Muttaqin memiliki dana jariyah yang hampir sama dengan masjid-masjid yang lain.Namun di Masjid Darul Muttaqin peneliti menmukan bentuk satu kasus atau temuan yang menjadi perbedaan hukum dikalangan para ulama.Yaitu di masjid ini seringkali secara rutin setiap tahunyya diadakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana jariyah masjid.Ada beberapa agenda-agenda yang memang sudah tidak menggunakan dana jariyah tapi juga masih banyak sekalai agenda dan kegiatan yang masih menggunakan dana jariyah masjid,

Dikarenakan adanya pendapat dari ulama hanafiyah status dana jariyah yang wakaf namun masih berada dalam kendali wakif.Maka jika wakif telah menyerahkan kepada pengurus masjid atau nadzir berhak atas segala tindakan kepada harta wakaf mengelola,memelihara,hingga memanfaatkan harta wakaf tersebut. (Farhana Nur Lailita, 2021)

Sehingga pengurus masjid di Masjid Darul Muttaqin kegiatan-kegiatan di Masjid Darul Muttaqin yang menggunakan dana jariyah masjid adalah PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dengan melaksanakan pengajian,santunan ,pemberian konsumsi jama'ah dan masih ada beberapa hal yang menggunakan dana-dana tersebut.Juga dalam agenda rutinana secara bulanan atau tiap satu bulan sekali dengan penggunaan dana jariyah masjid untuk yang masih sama yaitu melaksanakan pengajian,santunan ,pemberian konsumsi jama'ah dan masih ada beberapa hal yang menggunakan dana-dana tersebut.Hal-hal inilah menyebabkan ada tokoh-tokoh setempat yang menyoroti hukum terhadap penggunaan dana jariyah masjid.Tokoh pertama yang sekaligus memiliki pendapat yang menjadi acuan pengurus masjid saat ini mengatakan bahwasanya boleh dan memang perlu dana jariyah masjid ini digunakan untuk keperluan umat asal tida bertentangan dengan syariat.Terlebih kegiatan-kegiatan di masjid ini sama sekali tidak keluar dari konteks ajaran agama bahkan tujuannya

memang untuk mensyiarkan agama Islam. Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa tokoh perweakilan yang diwawancarai dari pengurus Masjid Darul Muttaqin mereka memiliki pendapat bahwasanya dana jariyah masjid tidak boleh hanya ditumpuk jika alasannya karena tahap pembangunan sudah selesai sehingga mereka bersama tokoh yang memperbolehkannya penggunaan dana jariyah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid ini memberi alasan kemaslahatan dan kemakmuran masjid dengan sarana kegiatan-kegiatan yang diupayakan pengurus dengan jam'ah masjid. Berarti pendapat ini juga masih dibenarkan secara teori hukum yang telah diputuskan sebagian ulama-ulama fiqih baik ulama madzhab atau ulama akhir belakanagan ini.

Sedangkan tokoh yang juga memiliki pendapat tidak bolehnya penggunaan dana jariyah masjid untuk kegiatan-kegiatan di masjid memiliki alasan bahwasanya agar setiap masjid terkhusus Masjid Darul Muttaqijn hendaknya menghindari hal tersebut dikarenakan kekhawatiran jika dana tersebut digunakan sebagai dana yang membiayai dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid masih dalam perbedaan kalangan ulama berarti tidak boleh digunakan secara *sembrono* (tidak tahu Batasan). Tokoh ini juga tidak membolehkan dana jariyah masjid digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid karena status dana jariyah adalah wakaf menurutnya sehingga penggunaanya hanya boleh digunakan untuk kebutuhan secara internal masjid bukan eksternal atau urusan yang bukan menjadi tanggung jawab masjid, Diantaranya pendapatnya juga masjid-masjid harus mulai berubah sikap dan sistem manajemen keuangan mereka dalam penyaluran dan penggunaan. Agar setidaknya dibedakan mana sumbangan untuk dijadikan dana jariyah masjid dan mana sumbangan dana untuk keperluan kegiatan diluar konteks adanya masjid. Sehingga bisa lebih terjaga dan selamat dari *khilafiyah* atau perbedaan pendapat kalangan para Ulama. Maka dari hal ini pendapat tokoh yang tidak memperbolehkan ini juga sejalan dengan pendapat ulama-ulama pada masa sebelumnya atau ulama-ulama madzhab.

D. Simpulan

Berdasarkan paparan data serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan dan dibahas maka peneliti memiliki simpulan dengan tiga hal yaitu:

Pertama,Dalam teori dan literatur yang ada dalam penggunaan dana jariyah untuk kegiatan-kegiatan di- masjid para Ulama memiliki perbedaan pandangan dan pendapat didalam hukumnya. Ada yang memperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan karena bukan termasuk harta wakaf ataupun juga boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid meski barang wakaf karena ada ulama hanafiyah yang mengatakan barang wakaf masih dalam kekuasaan wakif atau yang mewakafkan dalam penggunaanya. Namun ada yang mengatakan barang wakaf diantaranya ulama madzhab yang melarang penggunaanya adalah ulama Malikiyah,Syafi'iyah dan Hanabilah sehingga tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal diluar konteks masjid semisal digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid.

Kedua,Pada temuan penelitian dilapangan yaitu penggunaan dana jariyah untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Darul Muttaqin di Desa Pandanrejo juga ternyata ditemukan adanya perbedaan pandangan tokoh agama dan pengurus masjid setempat dalam mengambil hukumn penggunaan dana jariyah. Ada kesesuaian antara yang memperbolehkan dan yang melarang dengan pendapat ulama ahli fiqih. Sehingga memang perbedaan yang terjadi merupakan satu temuan penelitian yang sesuai dengan teori dan literatur dari para ulama ahli fiqih.Dan pengurus Masjid Darul Muttaqin memiliki kecondongan pada pendapat ulama yang memperbolehkan penggunaan dana jariyah diluar konteks masjid yaitu untuk kegiatan-kegiatan di masjid.

Ketiga,Peneliti mengambil sikap bahwa kedua pendapat yang memiliki perbedaan adalah pendapat yang sama-sama memiliki dasar dan alasan yang juga sesuai dengan syariat. Sehingga tidak ada yang salah dalam perbedaan ini baik perbedaan ahli fiqih atau perbedaan para tokoh agama di masa sekarang. Namun dalam penelitian penggunaan dana jariyah untuk kegiatan-kegiatan di mnasjid dan secara khusus terhadap tempat penelitian yaitu di Masjid Darul Muttaqin peniti memiliki kecondongan pandangan pada Ulama atau tokoh agama yang mengambil sikap tidak menggunakan dana jariyah tersebut dalam kegiatan-kegiatan dimasjid. Secara pribadi peneliti mengambil sikap kehati-hatian dalam mengambil hukum dan penerapannya di masyarakat.Selain itu uuntuk menjaga hal ini agar diberikan solusi-solusi yang lebih baik demi kemaslhatan dana dan kemaslhatan umat juga.Karena dana jariyah merupakan satu bentuk ibadah yang menjadikannya adanya sebab akibat untuk pemiberi,penyalur dan penerimanya jika tidak terjaga dalam pengeloalan pada hal itu dikhawatirkan adanya pengentengan terhadap syariat Islam.Karena juga pada akhirnya semua hal ini akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah.

Daftar Rujukan

- Albi Anggio, J. S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Jejak Sukabumi , 7.
- An'im, A. (2011). *Fiqih Seputar Problematika Masjid*. Kediri: Mu'jizat Group (Manivesatsi Santri Jawa Barat).
- Blora, K. K. (2017, Mei 6). *Jadikan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Keagamaan*. Retrieved from [jateng.kemenag.go.id](https://jateng.kemenag.go.id/berita/jadikan-masjid-sebagai-pusat-kegiatan-keagamaan/): <https://jateng.kemenag.go.id/berita/jadikan-masjid-sebagai-pusat-kegiatan-keagamaan/>
- Buhuty, M. b. (2005). *Syarh Muntaha al-Iradat :Daqaiq Uli an-Nuha li Syarh al-muntaha*. Beirut: Muassasah al Risalah.
- Moh.Nazir. (2014). *Metode Penelitian* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Sleman: Ar-Ruz Media.
- Saleh, A. R. (2005). *Pendidikan agama dan keagamaan : Visi Misi dan aksi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, h. a. (2018). *mimbar masjid*. jakarta: cv haji masa ung.
- Syarbany, M. b. (2013). *al-Iqna' fi hill alfadz Abi Syuja'*. Jakarta: Daar Ibnu Hazm.
- 'Ulaissy, M. (1989). *Syarh Mihnah al-Jalil 'Ala Mukhtasor al-'Alamah Kholil*. Beirut: Darr Al Fikr.
- Umar, M. A. (2003). *Roudh al Mukhtar "ala ad-darr al Mukhtar 'Syarh Tanwir al-Abshor*. Beirut: Dar Al Kutb al Ilmiyah.
- Wahyuddin. (2021). Aliran-Aliran Ilmu Fiqih. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 44.
- Yani, A. (2009). *Panduan memakmurkan masjid*. Jakarta: Al-Qalam.
- Yusuf, W. (2017, JULI 31). *Pengertian Ulama Salaf dan Khalaf*. Retrieved from [wakidyusuf.wordpress.com](https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/07/31/pengertian-ulama-salaf-dan-khalaf/): <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/07/31/pengertian-ulama-salaf-dan-khalaf/>
- Fauziah, K., Jazari, I., & Madyan, S. (2021). STUDI ANALISIS PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN DI KOTA BATU. *Jurnal Hikmatina*, 3(3), 39-48.
- Faisol, A., & Rodafi, D. (2021). STUDI ANALISIS PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU. *Jurnal Hikmatina*, 3(2), 44-61.